



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

PENGUMUMAN  
NOMOR: 809/PP.04.2-Pu/1211/4/2024  
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Dairi, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 s.d. 11 Mei 2024 pada desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
1.	BERAMPU	SAMBALIANG	3
2.	BERAMPU	BANJAR TOBA	4
3.	BERAMPU	BERAMPU	4
4.	BERAMPU	KARING	5
5.	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	3
6.	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	3
7.	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	4
8.	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	4
9.	GUNUNG SITEMBER	BATU GUN GUN	5
10.	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	5
11.	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	5
12.	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	3
13.	LAE PARIRA	KABAN JULU	3
14.	LAE PARIRA	BULUDURI	4
15.	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	4
16.	LAE PARIRA	SUMBUL	5
17.	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	5
18.	LAE PARIRA	PANDIANGAN	5
19.	PARBULUAN	LAE HOLE	2
20.	PARBULUAN	PARBULUAN III	2
21.	PARBULUAN	PARBULUAN I	2
22.	PARBULUAN	PARBULUAN II	3
23.	PARBULUAN	PARBULUAN V	3
24.	PARBULUAN	PARBULUAN VI	3
25.	PARBULUAN	BANGUN I	3
26.	PARBULUAN	BANGUN	4
27.	PARBULUAN	LAE HOLE II	4
28.	PARBULUAN	LAE HOLE I	5
29.	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	0
30.	PEGAGAN HILIR	LAKSA	1
31.	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	1
32.	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	2
33.	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	2
34.	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	3
35.	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	3

36.	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	3
37.	PEGAGAN HILIR	PERRIK MBUE	3
38.	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	4
39.	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	4
40.	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	4
41.	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	5
42.	SIDIKALANG	BELANG MALUM	5
43.	SIDIKALANG	KALANG	5
44.	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	3
45.	SIEMPAT NEMPU	MAJU	3
46.	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	4
47.	SIEMPAT NEMPU	JUMA SIULOK	4
48.	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	4
49.	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	5
50.	SIEMPAT NEMPU	BUNTURAJA	5
51.	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	5
52.	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	3
53.	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	3
54.	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	3
55.	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	3
56.	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	4
57.	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	4
58.	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	4
59.	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	4
60.	SIEMPAT NEMPU HILIR	JANJI	5
61.	SIEMPAT NEMPU HULU	PANDAN	2
62.	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR-GAMBIR	2
63.	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	3
64.	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	3
65.	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	4
66.	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	4
67.	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	4
68.	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	4
69.	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	4
70.	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	5
71.	SILAHISABUNGAN	PAROPO	3
72.	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	3
73.	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	4
74.	SILAHISABUNGAN	SILALAH II	4
75.	SILAHISABUNGAN	SILALAH III	4
75.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	PARONGIL	2
76.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	PALUPI	3
77.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	TUNGTUNG BATU	3
78.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	BAKAL GAJAH	3
79.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	LAE PANGINUMAN	3
80.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	LAE AMBAT	3
81.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	LAE RAMBONG	3
82.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	LAE PANGAROAN	3
83.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	BONGKARAS	4
84.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	SIRATAH	4
85.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	URUK MBLIN	4
86.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	SUMBARI	4
87.	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	POLLING ANAK-ANAK	5
88.	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	1
89.	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	2
90.	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	2
91.	SUMBUL	PANGGURUAN	2
92.	SUMBUL	DOLOK TOLONG	3
93.	SUMBUL	PARGAMBIRAN	3
94.	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	4

95.	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	4
96.	SUMBUL	PERJUANGAN	4
97.	SUMBUL	KUTA GUGUNG	4
98.	SUMBUL	BARISAN NAULI	4
99.	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	4
100.	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	5
101.	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	5
102.	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	5
103.	TANAH PINEM	SUKADAME	3
104.	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	3
105.	TANAH PINEM	KEMPAWA	3
106.	TANAH PINEM	KUTA BULUH	3
107.	TANAH PINEM	RENUN	3
108.	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	3
109.	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	3
110.	TANAH PINEM	HARAPAN	4
111.	TANAH PINEM	LAU PRIMBON	4
112.	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	4
113.	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	4
114.	TANAH PINEM	LAU NJUHAR I	4
115.	TANAH PINEM	TANAH PINEM	5
116.	TANAH PINEM	LIANG JERING	5
117.	TIGALINGGA	SARINTONU	3
118.	TIGALINGGA	LAU MOLGAP	3
119.	TIGALINGGA	BERTUNGEN JULU	4
120.	TIGALINGGA	LAU PAK-PAK	4
121.	TIGALINGGA	SUMBUL TENGAH	5
122.	TIGALINGGA	PALDING JAYA SUMBUL	5

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
  - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup;
  - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.


Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Dairi melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Dairi :

Alamat : Jl. Pandu, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang  
 Kontak : 1. M. Imran Azis Hutasuhut (HP/WA. 081333927921)  
 2. Siti Sukhairah Berutu (HP/WA. 081397531111)  
 3. Oloan Limbong (HP/WA. 081360698605)  
 4. Dubalang Igraha Solin (HP/WA. 081775491705)

Jam Kerja : 1. 9 Mei dan 10 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;  
 2. 11 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sidikalang, 9 Mei 2024  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Dairi,  
  
 ★ Ariyanto Tinendung